



LAPORAN PENGENDALIAN RISIKO STRATEGIS TAHUN 2024

**DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 108 Purwokerto Kode Pos 53116
Telp./Fax. 0281-636149 Email : dinperikanan@banyumaskab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Risiko bagi Organisasi Perangkat Daerah menjadi hal penting yang perlu dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap sasaran/ kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tujuan Organisasi Perangkat Daerah dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Oleh karena itu, risiko yang telah teridentifikasi perlu dikelola dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian II (Penilaian Risiko) disebutkan bahwa, Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Selanjutnya, risiko yang telah diidentifikasi tersebut dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Pengelolaan risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengelolaan risiko yang baik akan berdampak terhadap penyelenggaraan SPIP yang baik juga. Menurut Perdep PPKD Nomor 4 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah, bahwa risiko adalah kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran. Kejadian ini bisa sudah terjadi atau yang akan terjadi.

Dalam rangka mengelola risiko, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan pada 3 (tiga) level organisasi, yaitu

pengelolaan risiko strategis pemda, risiko strategis OPD dan risiko operasional OPD. Pengelolaan risiko strategis pemda dan strategis OPD merupakan tanggungjawab eselon II, sedangkan pengelolaan risiko operasional merupakan tanggung jawab eselon III dan IV. Sebagai bukti pelaksanaan pengelolaan risiko di pemerintah Kabupaten Banyumas dan sebagai upaya mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Organisasi Perangkat Daerah menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko yaitu laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan berkala pengelolaan risiko Organisasi Perangkat Daerah. Laporan pengelolaan risiko tersebut disusun oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) secara triwulan dan tahunan yang disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati Banyumas dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko untuk tingkat entitas Pemda dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemda, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan pengelolaan risiko sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
11. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di pada Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 12).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukannya Pengelolaan risiko di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk mengelola risiko yang mendukung pencapaian tujuan Organisasi Perangkat Daerah melalui identifikasi, analisis dan pengendalian risiko serta pemantauan aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan laporan pengelolaan risiko bertujuan sebagai alat untuk memantau proses pengelolaan risiko selama Tahun 2024.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pengelolaan risiko ini adalah pengelolaan risiko sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas selama Tahun 2024.

BAB II

REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

Setelah rencana pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi risiko strategis yang ada disepakati, Dinas Perikanan dan Peternakan mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada semua pegawai dan stakeholder terkait melalui media sosialisasi, desk maupun website resmi perangkat daerah. Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang dilaksanakan tersebut meliputi pemantauan atas implementasi pengendalian dan kejadian risiko.

Pemantauan atas implementasi pengendalian terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang dirancang telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian telah dilakukan dan terlampir dalam lampiran form 9.

Terkait kejadian risiko dalam rangka pemantauan pengendalian risiko strategis didokumentasikan pada form 10 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

BAB III

PENUTUP

Laporan Pengelolaan Risiko Strategis Tahun 2024 Dinas Perikanan dan Peternakan disusun untuk memantau proses pengelolaaan risiko yang telah dirancang. Hasil pemantauan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas identifikasi dan analisis risiko serta rencana tindak pengendalian yang telah disusun. Lebih lanjut laporan pengendalian risiko ini diharapkan dapat memeberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Januari 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS

